

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERALATAN  
LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT STANDAR  
NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
PUTUSAN NOMOR 130/PID.SUS/2020/PN.PWT**



**Disusun Oleh :  
SETIYA MEGAWATI DEWI  
E1A017245**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PURWOKERTO  
2021**